



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 17 Mei 2018

Yth. Sdr. Gubernur KDH Provinsi

di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR: 120.04/3027/IJ

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2018
TERHADAP LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2017

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD). Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 70 ayat (5), LPPD digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, diminta perhatian Saudara terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2018 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2017 masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Agar Saudara Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat membentuk Tim Daerah EPPD dalam mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota di lingkup Provinsi masing-masing, dengan susunan keanggotaan Tim Daerah EPPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. EKPPD akan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. EKPPD terhadap LPPD Provinsi dilaksanakan oleh Tim Teknis Nasional EPPD.
 - b. EKPPD terhadap LPPD Kabupaten dan Kota dilaksanakan oleh Tim Teknis Daerah EPPD.
 - c. Validasi terhadap hasil evaluasi Tim Daerah EPPD dilaksanakan oleh Tim Teknis Nasional EPPD.
 - d. Pelaksanaan proses evaluasi sebagaimana dimaksud pada butir 3 (a), (b) dan (c) dilaksanakan secara bersamaan dan dipusatkan di Provinsi.
4. EKPPD terhadap LPPD Provinsi, Kabupaten dan Kota dilaksanakan pada bulan Juni s/d Agustus 2018.

5. Mengingat proses EKPPD Tahun 2018 terhadap LPPD Tahun 2017 akan dilaksanakan secara bersamaan di Provinsi, maka Tim Teknis Daerah EPPD dapat melaksanakan kegiatan pra-evaluasi pada bulan April s/d Mei 2018 sebelum Tim Teknis Nasional melakukan evaluasi.
6. Kementerian Dalam Negeri telah menyusun Manual Tata Cara EKPPD Tahun 2018 terhadap LPPD Tahun 2017 untuk dijadikan acuan bagi para Evaluator yang tergabung dalam Tim Teknis Nasional dan Tim Teknis Daerah EPPD dalam pelaksanaan evaluasi pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
7. Penjelasan dan informasi lebih lanjut mengenai Manual Tata Cara EKPPD Tahun 2018 terhadap LPPD Tahun 2017, dapat menghubungi Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7-8 Jakarta Pusat, atau melalui telepon/faximile: (021) 344 0783 dan email otda.ekpkd@gmail.com.

Demikian untuk dipedomani sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri; dan
4. Sekretaris Daerah Provinsi, Selaku Ketua Tim Daerah EPPD di seluruh Indonesia.